



PUTUSAN
Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf *a* dan *d* serta Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan Tender Pengadaan Barang/Jasa Armatur Lengkap dan Komponen Lepas di Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2005, yang dilakukan oleh:-----

1. Terlapor I, PT Spektra Tata Utama, yang beralamat kantor di Jl. Gunung Sahari Raya Nomor 41A Jakarta Pusat; -----
2. Terlapor II, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, yang beralamat kantor di Komplek Duta Merlin Blok B No. 34 Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat;-----
3. Terlapor III, PT Fajar Sumber Rejeki, yang beralamat kantor di Jl. H. Raidi Nomor 34A, Kampung Baru, Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat; -----
4. Terlapor IV, PT Aula Pratama Bersama yang beralamat kantor di Graha Permata Pancoran Blok A 18 Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 32, Jakarta Selatan 12780; -----
5. Terlapor V, PT Guna Era Distribusi, yang beralamat kantor di Jl. Rawa Gelam II Nomor 8, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Jakarta 13930;-----
6. Terlapor VI, PT Guna Elektro, yang beralamat kantor di Jl. Arjuna Utara Nomor 50 Jakarta 11510; -----
7. Terlapor VII, PT Dwipurwa Naika Lestari yang beralamat kantor di Jl. Berlian Raya Pav. 12B, Kemayoran, Jakarta 10640;-----
8. Terlapor VIII, PT Panca Piranthi Artha yang beralamat kantor di Jl. Cempaka Putih Barat III/17, Jakarta 10520;-----
9. Terlapor IX, PT Sairo Talenta Nauli yang beralamat kantor di Jl. Kebun Jeruk Raya Nomor 24 – Batusari, Jakarta Barat;-----
10. Terlapor X, PT Alfa Montage yang beralamat kantor di Jl. Kampung Bahari III Nomor 17, Tanjung Priok, Jakarta Utara;-----
11. Terlapor XI, CV Ria Natalia yang beralamat kantor di Blok 74 Nomor 29 Kaveling DKI, Meruya Ilir, Jakarta Barat 11620; -----

12. Terlapor XII, Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKI Jakarta, yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Dinas Teknis Jl. Taman Jatibaru Nomor 1, Jakarta Pusat; -----

mengambil Keputusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan Pelapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah menyelidiki kegiatan para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “**BAP**”);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tertanggal 14 September 2005 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan tender pengadaan barang/jasa armatur lengkap dan komponen lepas di Dinas Penerangan Jalan Umum & Sarana Jaringan Utilitas Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“**Dinas PJU & SJU DKI Jakarta**”); -----
2. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi melakukan klarifikasi dan penelitian terhadap laporan tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----
 - 2.1 adanya upaya pembatasan peserta tender oleh panitia tender dengan membuat persyaratan sebagai berikut:-----
 - 2.1.1 peserta tender yang menawarkan luminer lengkap atau bola lampu dari luar negeri, produsennya harus mempunyai kantor perwakilan dan mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia; -----
 - 2.1.2 memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk tiap pabrik mengikuti pengadaan barang/jasa;-----
 - 2.2 adanya persekongkolan antara perusahaan tertentu dengan panitia tender untuk menetapkan persyaratan tender yang menguntungkan peserta tender yang membawa produk merek Panasonic, Philips, General Electric (“**GE**”), dan Osram;-----
3. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 39/PEN/KPPU/XI/2005 tanggal 18 November 2005

- tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 18 November 2005 sampai dengan 29 Desember 2005; -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 163/KEP/KPPU/XI/2005 tanggal 18 November 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005. Selanjutnya, untuk membantu Tim Pemeriksa, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 162/SET/DE/ST/XI/2005 tanggal 18 November 2005; -----
 6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor;-----
 7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk perilaku diskriminatif yang dilakukan distributor (*authorized dealer*) dan atau agen tunggal (perusahaan pemegang merek Panasonic, Philips, GE, dan Osram yang tergabung dalam Asosiasi Industri Luminer Kelistrikan Indonesia (AILKI) yang juga menjadi peserta tender di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta;-----
 8. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
 9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 49/PEN/KPPU/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2005 sampai dengan tanggal 27 Maret 2006;-----
 10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 183/KEP/KPPU/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005. Selanjutnya, untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 230/SET/DE/ST/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005; -----
 11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan Pelapor, para Terlapor, dan para Saksi; -----
 12. Menimbang bahwa masih terdapat pihak yang akan diminta keterangannya, Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 05/KEP/KMK-PL/KPPU/III/2006

tanggal 28 Maret 2006 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 28 Maret 2006 sampai dengan tanggal 12 Mei 2006;-----

13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 59/KEP/KPPU/III/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005. Selanjutnya, untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 59/SET/DE/ST/III/2006 tanggal 28 Maret 2006; -----
14. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Saksi dan para Terlapor; -----
15. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Pelapor, para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Pelapor, para Terlapor dan para Saksi;-----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
17. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1.1 **Identitas Terlapor:** -----
 - 1.1.1 Bahwa PT Spektra Tata Utama adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 6 tanggal 15 Juni 2001 dibuat oleh Wasiati Basoeki, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan dan pembangunan. Dalam prakteknya, sejak tahun 2002 ditunjuk oleh PT Philips Indonesia sebagai dealer resmi (*authorized dealer*) untuk segmen pasar *roadlighting, seaport/airport, stadium, area lighting, city beautification* dan *LED traffic* dengan area pemasaran antara lain DKI

Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 2005 mengikuti tender di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk paket Armatur Lengkap *High Pressure Sodium* (“HPS”) 150 W Peningkatan Kualitas (*vide* Bukti B8, C23, C59, C60, C61, C62, C68);-----

- 1.1.2 Bahwa PT Dinamika Prakarsa Elektrikal adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 13 tanggal 13 November 2001 dibuat oleh Mohammad Rifat Tadjoeidin, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, menjadi agen atau distributor perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, ditunjuk oleh PT GE Lighting Indonesia sebagai distributor kelas menengah (*authorized dealer*) untuk mengikuti kegiatan tender pengadaan barang/jasa pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005 yang meliputi paket pekerjaan Armatur Lengkap HPS 70 W Pembangunan, HPS 150 W Pembangunan, *Metal Halide* (“MH”) 1.000 W Peningkatan Kualitas serta paket Komponen Lepas Ballast HPS 250 W Ignitor HPS 250 W Capacitor 32 μ f, Lampu *High Pressure Sodium-Elips* (HPS-E) 250 W, Lampu *High Pressure Sodium-Tubular* (“HPS-T”) 250 W, Lampu HPS-E 400 W, Lampu HPS-T 400 W, Ballast HPS 400 W Ignitor HPS 400 W Capacitor 50 μ f, Lampu MH 1.000 W BT 56, Lampu MH 1.000 W T 8,25 Amp, Lampu MH 1.000 W T 9,25 Amp, Ballast MH 1.000 W CWA (MHST) BT-56, Capacitor Ballast MH 1000 W CWA 28 μ f dan Ballast MH 400 W 4.5 Amp (Lampu sorot patung), Ignitor MH 400 W (Lampu sorot patung), Magnetik Contactor 3 Phase dan Ballast HPS 1.000 W 9.5 Amp, Ignitor HPS 1000 W (*vide* Bukti B5, B27, C20, C21, C23, C107, C115, C134);---
- 1.1.3 Bahwa PT Fajar Sumber Rejeki adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 140 tanggal 8 Pebruari 1996 dibuat oleh R.N Sinulingga, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang perdagangan, Jasa, dan Pembangunan. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, telah mengikuti kegiatan tender pengadaan barang/jasa pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005 yang meliputi paket pekerjaan Armatur Lengkap HPS 70 W Pembangunan dan Peningkatan Kualitas, HPS 150 W Pembangunan, HPS 250 W Pembangunan dan Peningkatan Kualitas, HPS 400 W Pembangunan,

HPS 1.000 W Peningkatan Kualitas, dan paket pekerjaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W Ignitor HPS 250 W Capacitor 32 μ f, Lampu HPS-E 250 W, Lampu HPS-T 250 W, Ballast HPS 400 W Ignitor HPS 400 W Capacitor 50 μ f, Lampu HPS-T 400 W, Lampu MH 1.000 W BT 56, Lampu MH 1.000 W T 9,25 Amp, Ballast MH 1.000 W CWA (MHST) BT-56, Capacitor Ballast MH 1000 W CWA 28 μ f dan Ballast MH 400 W 4.5 Amp (Lampu sorot patung), Ignitor MH 400 W (Lampu sorot patung), Ballast HPS 1.000 W 9.5 Amp, Ignitor HPS 1000 W (*vide* Bukti B16, C23, C68); -----

1.1.4 Bahwa PT Aula Pratama Bersama adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 46 tanggal 13 April 1999 dibuat oleh H. Muhammad Afdal Gazali, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, dan pengadaan barang. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, ditunjuk oleh PT Pananosic Indonesia sebagai distributor klasifikasi menengah (*authorized dealer*) untuk komponen/peralatan lampu dengan merek Panasonic/Vossloh Scwahabe kepada instansi PEMDA DKI Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 2005 mengikuti tender di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk paket Armatur Lengkap HPS 70 W Pembangunan dan Peningkatan Kualitas, HPS 150 W Pembangunan, HPS 250 W Pembangunan dan Peningkatan Kualitas, HPS 400 W Pembangunan, MH 1.000 W Peningkatan Kualitas serta paket pekerjaan pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W Ignitor HPS 250 W Capacitor 32 uf, Ballast HPS 400 W Ignitor HPS 400 W Capacitor 50 uf, Ballast MH 1.000 W CWA (HMST) BT-56, Capacitor untuk ballast MH 1.000 28 uf, Ballast MH 400 W 4,5 Am (Lp. Sorot Patung) Ignitor MH 400 W (Lp. Sorot Patung), Ballast HPS 1.000 W 9.5 Amp Ignitor HPS 1000 W dengan mendapat dukungan dari PT PT Pananosic Indonesia, serta Magnetik Contactor 3 Phase dengan dukungan PT GE Lighting Indonesia (*vide* Bukti B12, B36, C23, C40, C41, C107, C124, C146, C147, C152, C153); -----

1.1.5 Bahwa PT Guna Era Distribusi adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 27 tanggal 8 Oktober 1998 dibuat oleh Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha di bidang distribusi. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, ditunjuk oleh

PT Osram Indonesia untuk memasarkan semua produk Osram pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta pada Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Komponen Lepas dan Belanja Kegiatan Langsung (Fix Cost) Tahun Anggaran 2005. Selanjutnya, pada tahun 2005 mengikuti tender di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk paket Komponen Lepas Lampu HPS-E 250 W, Lampu HPS-T 250 W, Lampu HPS-E 400 W, Lampu HPS-T 400 W, Ballast MH 1.000 W CWA (HMST) BT-56, Lampu MH 1.000 W T 8,25 Amp, Lampu MH 1.000 W T 9,25 Amp, dengan mendapat dukungan dari PT Osram Indonesia serta Magnetik Contactor 3 Phase dengan dukungan PT GE Lighting Indonesia (*vide* Bukti B6, B32, C23, C25, C26, C138, C164);-----

- 1.1.6 Bahwa PT Guna Elektro adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 68 tanggal 30 Januari 1962 dibuat oleh Sie Khwan Djioe Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha di bidang teknik, perencanaan, pemborongan, industri, perdagangan dan jasa. Dalam prakteknya, pada tahun 1989, ditunjuk oleh Osram Gesellschaft GmbH Germany sebagai agen (*authorized dealer*) produk Osram di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2005 diberi otoritas oleh Osram GmbH Germany untuk melakukan marketing, negosiasi dan berpartisipasi pada tender lampu jalan serta memasok produk Osram untuk Pemerintah DKI (*vide* Bukti B40, C74, C136, C137, C139, C158-C161, C162);-----
- 1.1.7 Bahwa PT Dwipurwa Naika Lestari adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 26 tanggal 9 Juni 2003 dibuat oleh Ny. Masneri, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, telah mendapat surat dukungan dari PT Panasonic Lighting Indonesia untuk mengikuti kegiatan tender pengadaan di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005 untuk paket pekerjaan Armatur Lengkap HPS 70 W Pembangunan dan Peningkatan Kualitas, HPS 150 W Pembangunan, HPS 250 W Pembangunan dan Peningkatan Kualitas, HPS 400 W Pembangunan dan paket pekerjaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W Ignitor HPS 250 W Capacitor 32 µf, Ballast HPS 400 W Ignitor HPS 400 W Capacitor 50 µf, Ballast HPS 1.000 W 9,5 Amp Ignitor HPS 1.000 W (*vide* Bukti B14, C23, C43, C154, C165, C166, C168, C169);-----

- 1.1.8 Bahwa PT Panca Piranthi Artha adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 8 tanggal 21 Maret 2001 dibuat oleh Hidayat Aziek, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha antara lain di perdagangan umum. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, telah mendapat surat dukungan dari PT GE Lighting Indonesia untuk mengikuti kegiatan tender pengadaan komponen lepas pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005 yang meliputi paket pekerjaan pengadaan Komponen Lepas Ballast MH 1.000 W CWA (HMST) BT-56, Capacitor untuk Ballast MH 1.000 28 uf, Ballast MH 400 W 4,5 Am (Lp. Sorot Patung), Ignitor MH 400 W (Lp. Sorot Patung) (*vide* Bukti B15, C23, C36, C107, C125);-----
- 1.1.9 Bahwa PT Sairo Talenta Nauli adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 33 tanggal 23 Nopember 1988 dibuat oleh Ny. Soenardi Adisasmito, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha antara lain di perdagangan umum. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, telah mendapat surat dukungan dari PT Philips Indonesia untuk mengikuti kegiatan tender pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005 yang meliputi paket pekerjaan pengadaan Komponen Lepas Lampu HPS-E 400 W, Lampu MH 1.000 W T 8,25 Amp (*vide* Bukti B19, C23, C68, C71, C72); -----
- 1.1.10 Bahwa PT Alfa Montage adalah badan usaha yang mengikuti kegiatan tender pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005 untuk paket pekerjaan pengadaan Armatur Lengkap HPS 250 W Pembangunan & Peningkatan Kualitas dan HPS 400 W Pembangunan & Peningkatan Kualitas dengan dukungan PT GE Lighting Indonesia serta paket pekerjaan pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W Ignitor HPS 250 W Capacitor 32 uf, Ballast HPS 400 W Ignitor HPS 400 W Capacitor 50 uf dan Ballast HPS 1.000 W 9,5 Amp Ignitor HPS 1.000 W dengan dukungan dari PT Panasonic Indonesia (*vide* Bukti B27, B18, C23, C107, C118);-----
- 1.1.11 Bahwa CV Ria Natalia adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 2 tanggal 8 Agustus 2002 dibuat oleh Hendrawati Yuripersana, SH

Notaris di Depok, dengan melakukan kegiatan usaha antara lain di perdagangan umum. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, telah mendapat surat dukungan dari PT GE Lighting Indonesia untuk mengikuti kegiatan tender komponen lepas pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005 yang meliputi paket pekerjaan pengadaan Armatur Lengkap HPS 70 W Peningkatan Kualitas (*vide* Bukti B13, C23, C52, C53, C55, C107, C126);- -----

1.1.12 Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan penataan, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengendalian di bidang penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan kegiatan aktifitas Tahun Anggaran 2005 maka pada tanggal 17 Januari 2005, Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si selaku Kepala Dinas PJU&SJU DKI Jakarta menerbitkan 2 (dua) surat keputusan, yaitu (*vide* Bukti B2, B3, B4, B41, C12, C80):-----

- a. Surat Keputusan Nomor 10/2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Armatur Lengkap dan Barang Perlengkapan Kantor pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta Tahun Anggaran 2005 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: H. Makmun Rusdhi, BE (Ketua), Ir. Ery Gazali (Sekretaris), dan Ir. S. Gunawan, Ir. Arudji, Nuhadiyat, SH, Blasius Ba, Ir. Sanny Tampubolon masing-masing sebagai Anggota serta Wahyu Wibawa, Suprihatin, Sukiswati, Yeni Fisdiyanti dan Sutrisno masing-masing sebagai Sekretariat selanjutnya disebut **Panitia Pengadaan Armatur Lengkap**;-----
- b. Surat Keputusan Nomor 14/2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Komponen Lepas dan Kegiatan Belanja langsung (Fix Cost) pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta Tahun Anggaran 2005 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Drs. H. Samsuri (Ketua), Ir. Firman (Sekretaris), dan Ir. Wahyudin, Sarno, S.Sos, SIP, Usep Kertapati, Drs. Edy Hermawan, HM Gunawan masing-masing sebagai Anggota serta Yakob Melpin P., Hipmi, S.Sos, Zaenah, Saryadi dan M. Yusuf masing-masing sebagai Sekretariat selanjutnya disebut **Panitia Pengadaan Komponen Lepas**; -----

Adapun pada pokoknya, Panitia Pengadaan Armatur Lengkap dan Panitia Pengadaan Komponen Lepas mempunyai tugas antara lain meliputi: (a)

menyusun/meneliti/menetapkan RKS, Tata Cara Pelelangan, Perkiraan Harga, (b) membuat pengumuman lelang, (c) mengundang peserta, (d) memberikan penjelasan (aanwijzing), (e) membuka dokumen penawaran dan membuat berita acaranya, (f) menilai dan menetapkan calon pemenang, (g) mengusulkan calon pemenang kepada pejabat yang berwenang, (h) mengumumkan keputusan pemenang, (i) menyampaikan semua dokumen pelelangan kepada Kepala Dinas PJU & SJU DKI Jakarta, dan (j) membuat laporan pertanggungjawaban;-----

1.2 Pasar Bersangkutan;-----

1.2.1 Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah tender pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2005; -----

1.2.2 Bahwa tender tersebut yang dilakukan dengan metode Pasca Kualifikasi yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu (*vide* Bukti B2, B3, B4, B41, C7, C8, C14, C15, C16): -----

1.2.2.1 Tender Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Armatur Lengkap dan Barang Perlengkapan Kantor (**Tender Paket Armatur Lengkap**) yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap; -----

1.2.2.2 Tender Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Komponen Lepas dan Kegiatan Belanja langsung (Fix Cost) (**Tender Paket Komponen Lepas**) yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap;-----

1.2.3 Bahwa secara keseluruhan, tender terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) paket yaitu (*vide*, Bukti C7, C8, C14, C15, C16, C23, C24): -----

1.2.3.1 **Armatur Lengkap** yang terdiri dari: -----

Kualifikasi Peserta	Paket	OE (Rp)	Nomor Paket
Kelas Kecil (K)	1. Ceiling HPS 250 W	345.231.150	16
	2. Underpass HPS 250 W	234.643.200	17
	3. HPS 70 W	123.525.300	19
	4. HPS 150 W	179.396.800	20
	5. HPS 250 W	186.551.640	21
	6. HPS 400 W Peningkatan Kualitas	51.296.322	34
	7. Ceiling HPS 250 W Peningkatan Kualitas	138.092.460	39
Kelas Menengah (M)	1. HPS 400 W Pembangunan;	1.450.953.108	29
	2. HPS 250 W Pembangunan	700.605.048	30
	3. HPS 150 W Pembangunan	2.741.183.104	31
	4. HPS 70 W Pembangunan	3.874.988.661	32
	5. HPS 250 W Peningkatan Kualitas	663.294.720	35
	6. HPS 70 W Peningkatan Kualitas	1.235.353.000	37
	7. Metal Halida (MH) 1.000 W Peningkatan Kualitas	639.239.040	40
Kelas Besar (B)	HPS 150 W Peningkatan Kualitas	6.693.294.608	36

1.2.3.2 **Komponen Lepas** yang terdiri dari: -----

Kualifikasi Peserta	Paket	OE (Rp)	Nomor Paket
Kelas Kecil (K)	1. Lampu Metal Halida 400 W 4 Amp Min-5200 K	163.625.000	11
	2. Lampu HPS-T 1.000 W 9,5 Amp	323.912.050	12
	3. Time Switch 16 Amp 220V/50 Hz 12 hours	403.557.000	14
	4. Lampu MC 125 W dan 250 W	149.864.000	25
	5. Ballast MC 125 W, 250 W, 400 W, Capacitor 18 μ f, dan 25 μ	341.834.900	26
Kelas Menengah (M)	1. Ballast HPS 400 W, Ignitor HPS 400 W, Capacitor 50 μ f	2.300.214.202	01
	2. Ballast HPS 250 W, Ignitor HPS 250 W, Capacitor 32 μ f	1.998.019.400	02
	3. Lampu HPS-E 400 W	1.039.896.990	03
	4. Lampu HPS-T 400 W	1.057.865.490	04
	5. Lampu HPS-E 250 W	949.847.580	05
	6. Lampu HPS-T 250 W	993.168.000	06
	7. Lampu Metal Halida (MH) 1.000 W T 9,5 Amp	804.375.000	07
	8. Lampu Metal Halida (MH) 1.000 W T 8,25 Amp	808.500.000	08
	9. Lampu Metal Halida (MH) 1.000 W BT-56	860.200.000	10
	10. Lampu Flexi @10M Non-Neon	792.240.732	13
	11. Magnetik Contactor 3 Phase	1.037.124.000	15
	12. Ballast HPS 1.000 W 9.5 Amp, Ignitor HPS 1000 W	510.545.750	24
	13. Ballast Metal Halida 1.000 W CWA (MHST) BT-56, Capacitor Ballast MH 1000 W CWA 28 μ f dan Ballast Metal Halida (MH) 400 W 4.5 Amp (Lampu sorot patung), Ignitor Metal Halida (MH) 400 W (Lampu sorot patung)	847.209.000	28

1.3 **Identifikasi Barang** (*vide*, Bukti B5, B6, B11, B21, B24); -----

1.3.1 Bahwa semua barang yang dipasok untuk kegiatan tender di Dinas PJU& SJU DKI Jakarta adalah produk Armatur Lengkap dan Komponen Lepas yang belum diproduksi secara lengkap di Indonesia ; -----

1.3.2 Bahwa oleh karena itu, produk yang tidak diproduksi di Indonesia diperoleh dengan cara mengimpor dari negara produsen; -----

1.4 **Persyaratan Peserta Tender**; -----

1.4.1 Bahwa Panitia Pengadaan membuat persyaratan tender yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (*vide* Bukti B2, B3, B4, C32, C57): -

1.4.1.1 Administrasi; -----

- a. Form Isian Penilaian Kualifikasi; -----
- b. Surat Penawaran Administrasi dan Teknis; -----
- c. Jaminan Penawaran; -----
- d. Fotocopy Pajak (Pajak Tahunan, bulanan, dan Pasal 29); ---
- e. SIUP dan KTA KADIN; -----
- f. Surat Dukungan Bank (sebesar 5% dari nilai proyek); -----
- g. Surat Dukungan Pabrikan atau perwakilan yang ada di Indonesia yang berisi jaminan kualitas, keaslian produk, jaminan produksi dari pabrik minimal 6 bulan setelah kontrak ditandatangani; -----
- h. Surat pernyataan bukan PNS; -----
- i. Neraca keuangan (untuk paket B harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik); -----

1.4.1.2 Teknis; -----

- a. Brosur Produk;-----
 - b. Jadwal penyerahan barang; -----
 - c. Surat Keterangan BKPM/DEPERINDAG (berkaitan dengan persyaratan adanya kantor perwakilan dan atau investasi di bidang perlampuan di Indonesia);-----
 - d. Contoh barang (setiap peserta diwajibkan untuk menyerahkan 3 (tiga) contoh barang namun khusus untuk paket Komponen Lepas, dua atau lebih peserta yang membawa barang dengan merek yang sama dapat menyerahkan 3 (tiga) contoh barang saja) -----
 - e. Uji jenis;-----
 - f. ISO 9001/9002;-----
- 1.5 **Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (OE)** (*vide*, Bukti B41, C51, C150, C151, C173, C204-C208); -----
- 1.5.1 Bahwa Panitia Pengadaan menyusun OE dengan mempertimbangkan harga patokan yang disusun oleh Biro Perlengkapan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, harga pasar produk bersangkutan pada saat tender, daftar harga yang dikeluarkan pabrikan, harga dari survey instansi terkait seperti BPS dan harga kontrak tahun sebelumnya; -----
 - 1.5.2 Bahwa OE tersebut telah mempertimbangkan kewajaran harga barang sehingga dapat diikuti oleh semua calon peserta tender; -----
- 1.6 **Surat Dukungan** (*vide* Bukti B6, B7, B11, B27, B40, C43, C55, C65, C98, C108-C113, C135, C140, C141, C142-C144, C154, C156, C157); -----
- 1.6.1 Bahwa surat dukungan diterbitkan oleh pabrikan atas rekomendasi *authorized dealer* dari pabrikan yang bersangkutan;-----
 - 1.6.2 Bahwa untuk mendapatkan surat dukungan tersebut, calon peserta tender harus mengajukan permohonan kepada pabrikan melalui *authorized dealer*, selanjutnya *authorized dealer* meneliti dan menilai kelayakan calon peserta tender tersebut sehingga apabila calon peserta tender yang mengajukan permohonan tersebut dinilai tidak layak maka rekomendasi tidak akan dikeluarkan oleh *authorized dealer* ;-----
 - 1.6.3 Bahwa tidak ditemukan fakta penolakan pabrikan untuk menerbitkan surat dukungan kepada perusahaan yang telah direkomendasikan oleh *authorized dealer*-nya; -----
- 1.7 **Contoh Barang** (*vide* Bukti B11, B13, B36); -----
- 1.7.1 Bahwa contoh barang yang merupakan salah satu persyaratan tender diperoleh peserta dari *authorized dealer* pabrikan dengan berbagai cara yaitu:-----
 - 1.7.1.1 diberikan gratis;-----

1.7.1.2 dipinjamkan yang selanjutnya akan diperhitungkan apabila menjadi pemenang tender;-----

1.7.1.3 beli putus;-----

1.7.2 Bahwa contoh barang tersebut akan digunakan oleh Panitia Pengadaan sebagai pedoman untuk mencocokkan barang yang harus diserahkan oleh pemenang tender. Oleh karena itu, contoh barang tersebut juga akan diperhitungkan pada saat penyerahan barang; -----

1.7.3 Bahwa contoh barang dapat diambil apabila peserta tender tidak menang pada paket yang bersangkutan;-----

1.8 Hasil Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis;-----

1.8.1 Bahwa hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukan oleh Panitia Pengadaan terhadap semua peserta yang menyerahkan dokumen penawaran adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C11, C17, C23, C24, C54, C69, C83-C96, C145, C166): -----

Paket Armatur Lengkap			
Nomor Paket	Peserta	Dukungan Pabrik	Hasil Evaluasi
16	PT Cipta Citra Cemerlang	Philips	Lolos
	PT Betha Jaya Mandiri	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
	CV Clara Jaya Abadi	GE	Tidak lolos karena materai tidak bertanggal, tidak ada fotocopy pajak, tidak menyerahkan contoh barang, dan tidak sertifikat uji jenis.
	PT Pantai Rimba Timur	Tosan	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
17	PT Cipta Citra Cemerlang	Tosan	Lolos
	PT Betha Jaya Mandiri	Tosan	Lolos
	CV Clara Jaya Abadi	GE	Tidak lolos karena materai tidak bertanggal, tidak ada fotocopy pajak, tidak menyerahkan contoh barang, dan tidak sertifikat uji jenis
	PT Pantai Rimba Timur	Tosan	Tidak lolos karena tidak ada fotocopy pajak, tidak menyerahkan contoh barang, dan tidak sertifikat uji jenis
19	PT Amanat Halal Indonesia	GE	Lolos
	PT Bayu Persada Nusantara	-	Mengundurkan diri
	CV Putra Nusa Cemerlang	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Listrik	GE	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
20	PT Bayu Persada Nusantara	-	Mengundurkan diri
	CV Putra Nusa Cemerlang	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Listrik	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai spesifikasi teknis
21	CV Mega Mentari	Philips	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Cipta Citra Cemerlang	Panasonic	Lolos
	PT Betha Jaya Mandiri	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis

	CV Clara Jaya Abadi	GE	Tidak lolos karena dukungan pabrik tidak sesuai, tidak menyerahkan contoh barang
	PT Pantai Rimba Timur	Panasonic	Tidak lolos karena tidak ada fotocopy pajak, tidak menyerahkan contoh barang
34	PT Alfa Sarana Prakarsa	Panasonic	Lolos
	CV Aneka Parbubu Indah	GE	Tidak lolos karena tidak ada foto copy pajak, tidak ada dukungan pabrik dan tidak menyerahkan contoh barang
	PT Hardina Rekajaya	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
	PT Gama Cipta Primula	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
39	PT Alfa Sarana Prakarsa	Tosan	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	CV Aneka Parbubu Indah	GE	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Hardina Rekajaya	GE	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Gama Cipta Primula	Tosan	Lolos
32	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Rajawali Bintang Dirgantara	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat pernyataan bukan PNS, dan tidak ada surat keterangan BKPM.
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	
	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Tidak lolos, karena SPH tidak ada masa berlakunya dan tidak ada contoh barang.
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Tidak lolos, karena materai pada SPH tidak diberi tanggal, tidak ada foto copy SPT th 2004, tidak ada dukungan bank, tidak ada sertifikat of origin, tidak ada contoh barang, tidak ada ISO 9001/9002.
	CV Mariam Godang Jaya		Tidak lolos, karena materai pada SPH tidak diberi tanggal, tidak ada dukungan pabrik, tidak ada sertifikat of origin, tidak ada contoh barang, tidak ada surat keterangan BKPM, dan tidak ada sertifikat uji jenis.
	PT Besi Tuasi Perdana		Tidak lolos, karena materai pada SPH tidak diberi tanggal, tidak ada surat dukungan bank, tidak ada dukungan pabrik, tidak ada sertifikat of origin, tidak ada contoh barang, tidak ada surat keterangan BKPM.
	PT Gajah Mungkur Tirta Kencana		Mengundurkan diri
37	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Rajawali Bintang Dirgantara	Yaships	Tidak lolos, karena tidak ada surat pernyataan bukan PNS.
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos, karena tidak ada surat keterangan BKPM.
	CV Ria Natalia	GE	Lolos
	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Tidak lolos, karena SPH tidak ada masa berlaku.
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Tidak lolos, karena tidak ada contoh barang.
	CV Mariam Godang Jaya		Tidak lolos, karena tidak memenuhi form isian penilaian kualifikasi, SPH tidak diberi tanggal, tidak ada dukungan pabrik, tidak ada sertifikat of origin.
	PT Besi Tuasi Perdana		Tidak lolos, karena materai tidak diberi tanggal, tidak ada dukungan pabrik, dan tidak ada sertifikat of origin.
PT Gajah Mungkur Tirta Kencana		Mengundurkan diri.	

31	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai spesifikasi teknis.
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Rajawali Bintang Dirgantara	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM.
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat pernyataan bukan PNS.
	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Tidak lolos karena tidak ada masa berlaku SPH.
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Tidak lolos karena tidak ada fotokopi SPT tahun 2004.
	CV Mariam Godang Jaya		Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik dan tidak ada sertifikat of origin.
	PT Besi Tuasi Perdana		Tidak lolos karena SPH tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani dan tidak ada dukungan pabrik.
	PT Gajah Mungkur Tirta Kencana		Mengundurkan diri.
	PT Moramray Tob		Tidak lolos karena jaminan penawaran ditujukan ke panitia, tidak ada dukungan pabrik adanya dari agen.
36	PT Gartaloka Bersama	Panasonic	Tidak lolos karena masa berlaku SPH tidak ada
	PT Spektra Tata Utama	Philips	Lolos
	PT Star Delta Utama Sakti	Philips	Tidak lolos karena neraca tidak diaudit oleh akuntan publik
	PT Leondita Jaya	Lelco TGN	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai spesifikasi teknis, materai pada SPH tidak diberi tanggal, tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Dinamika Prakarsa Buana	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai spesifikasi teknis
	PT Nikko Utama	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Sumber Alam Primadona Lestari	Shanghai Hongguan	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
30	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Alfa Montage	GE	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Andhini Sari Lestari	Yaships	Tidak lolos karena SPH dimasukkan dalam satu sampul
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Lolos
	PT Merpati Seta Jaya	GE	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
35	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Alfa Montage	GE	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Andhini Sari Lestari	Yaships	Tidak lolos karena SPH dimasukkan dalam satu sampul
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada pajak bulan Juli dan tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Lolos
	PT Merpati Seta Jaya	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
29	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Lolos

	PT Alfa Montage	GE	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Andhini Sari Lestari	Yaships	Tidak lolos karena SPH dimasukkan dalam satu sampul
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Merpati Seta Jaya	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
40	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
	PT Aula Pratama Bersama	GE	Tidak lolos karena tidak ada sertifikat of origin dan tidak menyerahkan contoh barang

Paket Komponen Lepas			
Nomor Paket	Peserta	Dukungan Pabrikasi	Hasil Evaluasi
11	CV Putra Nusa Cemerlang	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Listrik	GE	Lolos
	PT Hardina Reka Jaya	Osram	Lolos
12	PT Betha Jaya Mandiri	GE	Lolos
	PT Pantai Rimba Timur	Osram	Lolos
	CV Mega Mentari	Philips	Tidak lolos karena uji jenis tidak memenuhi syarat
14	PT Gajah Mungkur Jaya Mandiri	Panasonic	Tidak lolos karena surat penawaran dan jaminan penawaran tidak memenuhi persyaratan
	CV Olivia Indah	GE Grasslin GmbH & Co	Tidak lolos karena tidak ada dukungan bank
	PT Betha Jaya Mandiri	GE	Lolos
	PT Cipta Citra Cemerlang	GE	Tidak lolos karena jaminan penawaran tidak memenuhi persyaratan
	PT Pantai Rimba Timur	GE	Lolos
25	PT Hardina Rekajaya	Osram	Lolos
	CV Putra Nusa Cemerlang	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Listrik	GE	Lolos
26	PT Cipta Citra Cemerlang	GE	Lolos
	PT Pantai Rimba Timur	Philips	Lolos
	CV Mega Mentari	Philips	Lolos
02	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Tidak lolos karena tidak ada surat dukungan bank
	PT Merpati Seta Jaya	Panasonic	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat dukungan pabrik

	PT Rajawali Bintang Dirgantara	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat dukungan pabrik
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Tidak lolos karena SPH tidak memenuhi persyaratan
	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
	PT Alfa Montage	Panasonic	Lolos
05 dan 06	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
	PT Rajawali Bintang Dirgantara	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Guna Era Distribusi	Osram	Lolos
01	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Lolos
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Merpati Seta Jaya	Panasonic	Lolos
	PT Alfa Montage	Panasonic	Lolos
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Tidak lolos karena tidak ada surat dukungan bank
03	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Guna Era Distribusi	Osram	Lolos
	PT Sairo Talenta Nauli	Philips	Lolos
04	PT Rajawali Bintang Dirgantara	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Guna Era Distribusi	Osram	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
10	PT Guna Era Distribusi	Osram	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
08	PT Guna Era Distribusi	Osram	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Sairo Talenta Nauli	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
07	PT Guna Era Distribusi	Osram	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
28	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos

	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Lolos
	PT Panca Piranthi Artha	GE	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
15	PT Interindo Duta Tekno	ABB	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik, keaslian produk tidak memenuhi syarat
	PT Gajah Mungkur Tirta Kencana	Panasonic	Tidak lolos karena SPH dan jaminan penawaran tidak dilampirkan
	PT Aula Pratama Bersama	GE	Tidak lolos karena SPH tidak memenuhi persyaratan
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Tidak lolos karena jadwal pengiriman barang tidak memenuhi persyaratan
	PT Guna Era Distribusi	GE	Lolos
24	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Tidak lolos karena tidak ada surat dukungan bank
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
	PT Alfa Montage	Panasonic	Lolos
	PT Merpati Seta Jaya	Panasonic	Lolos
	PT Rajawali Bintang Dirgantara	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
13	PT Hongga Jambu	Zhong Zhen	Lolos
	CV Karya Nusantara Indah	Zhong Zhen	Lolos
	PT Putriasi Utama Sari	Zhong Zhen	Lolos
	PT Besituasi Perdana	Highdo	Lolos
	PT Tama Citra Mandiri	Wire Royal	Tidak lolos karena tidak mempunyai keagenan resmi
	PT Generasi Global Perdana	Changzhou Highdo	Tidak lolos karena dukungan pabrik tidak memenuhi persyaratan

1.9 **Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Harga;**-----

1.9.1 Bahwa hasil evaluasi dokumen penawaran harga paket Armatur Lengkap dan komponen lepas adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C9, C21, C22, C23, C24, C35, C37, C45-C50, C51, C63, C66, C67, C142, C143, C144, C148, C149, C170): -----

PAKET ARMATUR LENGKAP			
Nomor Paket	Peserta	Penawaran Harga (Rp)	Ket
16	PT Cipta Citra Cemerlang	344.850.000	Pemenang
17	PT Cipta Citra Cemerlang	234.300.000	
	PT Betha Jaya Mandiri	231.000.000	Pemenang
19	PT Amanat Halal Indonesia	119.900.000	Pemenang
	CV Putra Nusa Cemerlang	124.740.000	diasas OE
20	CV Putra Nusa Cemerlang	177.980.000	Pemenang
21	PT Cipta Citra Cemerlang	185.625.000	Pemenang
34	PT Alfa Sarana Prakarsa	51.166.500	Pemenang
39	PT Gama Cipta Primula	137.940.000	Pemenang

32	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	3.709.502.500	Pemenang
	PT Fajar Sumber Rejeki	3.913.093.800	di atas OE
37	CV Ria Natalia	1.199.000.000	Pemenang
	PT Fajar Sumber Rejeki	1.247.400.000	di atas OE
31	PT Fajar Sumber Rejeki	2.719.534.400	Pemenang
36	PT Spektra Tata Utama	6.558.351.800	Pemenang
30	PT Dwipurwa Naika Lestari	697.125.000	Pemenang
35	PT Fajar Sumber Rejeki	689.920.000	di atas OE
	PT Dwipurwa Naika Lestari	660.000.000	Pemenang
29	PT Aula Pratama Bersama	1.447.281.000	Pemenang
	PT Fajar Sumber Rejeki	1.453.815.000	di atas OE
40	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	636.240.000	Pemenang
PAKET KOMPONEN LEPAS			
Nomor Paket	Peserta	Penawaran Harga (Rp)	Ket
11	CV Putra Nusa Cemerlang	169.620.000	diatas OE
	PT Dinamika Prakarsa Listrik	169.400.000	diatas OE
	PT Hardina Reka Jaya	163.350.000	Pemenang
12	PT Betha Jaya Mandiri	348.040.000	diatas OE
	PT Pantai Rimba Timur	323.895.000	Pemenang
14	PT Betha Jaya Mandiri	419.100.000	diatas OE
	PT Pantai Rimba Timur	402.600.000	Pemenang
25	PT Hardina Rekajaya	148.995.000	Pemenang
	CV Putra Nusa Cemerlang	152.119.000	diatas OE
	PT Dinamika Prakarsa Listrik	151.250.000	diatas OE
26	PT Cipta Citra Cemerlang	344.784.000	diatas OE
	PT Pantai Rimba Timur	340.424.150	Pemenang
	CV Mega Mentari	345.337.630	diatas OE
02	PT Merpati Seta Jaya	2.038.786.200	di atas OE
	PT Aula Pratama Bersama	1.992.529.000	Pemenang
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	2.006.686.220	di atas OE
	PT Alfa Montage	2.032.629.060	di atas OE
05	PT Fajar Sumber Rejeki	1.003.200.000	di atas OE
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	1.009.800.000	di atas OE
	PT Guna Era Distribusi	949.080.000	Pemenang
06	PT Fajar Sumber Rejeki	1.049.400.000	di atas OE
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	1.056.000.000	di atas OE
	PT Guna Era Distribusi	992.640.000	Pemenang
01	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	2.386.035.850	di atas OE
	PT Aula Pratama Bersama	2.402.104.100	di atas OE
	PT Fajar Sumber Rejeki	2.298.171.700	Pemenang
	PT Merpati Seta Jaya	2.410.913.175	di atas OE
	PT Alfa Montage	2.407.824.100	di atas OE
03	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	1.107.150.000	di atas OE
	PT Guna Era Distribusi	1.039.692.500	Pemenang

	PT Sairo Talenta Nauli	1.101.100.000	di atas OE
04	PT Guna Era Distribusi	1.119.250.000	di atas OE
	PT Fajar Sumber Rejeki	1.113.200.000	di atas OE
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	1.049.675.000	Pemenang
10	PT Guna Era Distribusi	908.600.000	di atas OE
	PT Fajar Sumber Rejeki	909.425.000	di atas OE
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	858.000.000	Pemenang
08	PT Guna Era Distribusi	828.300.000	di atas OE
	PT Sairo Talenta Nauli	805.200.000	Pemenang
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	828.712.500	di atas OE
07	PT Guna Era Distribusi	803.550.000	Pemenang
	PT Fajar Sumber Rejeki	829.537.500	di atas OE
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	1.287.000.000	di atas OE
28	PT Fajar Sumber Rejeki	834.487.500	
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	825.000.000	
	PT Aula Pratama Bersama	841.252.500	
	PT Panca Piranthi Artha	823.350.000	Pemenang
15	PT Guna Era Distribusi	1.036.163.700	Pemenang
24	PT Aula Pratama Bersama	514.250.000	di atas OE
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	529.567.500	di atas OE
	PT Alfa Montage	509.850.000	Pemenang
	PT Merpati Seta Jaya	519.750.000	di atas OE
	PT Fajar Sumber Rejeki	540.375.000	di atas OE
13	PT Hongga Jambu	784.148.530	
	CV Karya Nusantara Indah	788.437.100	
	PT Putriasi Utama Sari	783.818.640	Pemenang
	PT Besituasi Perdana	784.151.830	

1.10 Penetapan Pemenang Tender;-----

1.10.1 Bahwa penetapan pemenang tender dilakukan oleh Kepala Dinas PJU & SJU DKI Jakarta atas usulan Panitia Pengadaan setelah melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran harga peserta tender (*vide*, Bukti B2, B3, B4, B41);-----

1.10.2 Bahwa peserta yang ditetapkan sebagai pemenang adalah peserta dengan harga penawaran terendah;-----

1.11 Pengadaan Barang di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta sebelum Tahun 2004
(*vide*, Bukti B2, B3, B4, B41);-----

1.11.1 Bahwa latar belakang dibuatnya persyaratan tender sebagaimana dimaksud pada butir 1.4.1.2 (c) Bagian Tentang Hukum yaitu mengenai keharusan adanya kantor perwakilan dan/atau investasi bidang perlampuan di Indonesia terhadap pabrikan yang memberikan surat dukungan adalah karena pengalaman tender yang dilakukan Dinas PJU & SJU DKI Jakarta pada tahun 2003 dimana pemenang tender telah

melakukan *wanprestasi* sehingga Dinas PJU & SJU DKI Jakarta mengalami kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban baik dari pemenang tender maupun dari pabrikan yang memberikan surat dukungannya karena produk tersebut dibuat di luar negeri dan tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia;-----

1.11.2 Bahwa berdasarkan pengalaman tersebut maka pada tender pengadaan barang di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta tahun anggaran 2004 dan 2005 dibuat persyaratan terhadap barang yang ditawarkan dari luar negeri dengan mengharuskan adanya kantor perwakilan atau investasi bidang perlampuan di Indonesia terhadap pabrikan yang memberikan dukungan kepada peserta tender;-----

1.11.3 Bahwa dengan adanya persyaratan tersebut, maka Dinas PJU & SJU DKI Jakarta merasa lebih aman dari segi ketersediaan barang karena akan lebih mudah mengajukan *complain* kalau terjadi kerusakan lampu;-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

2.1 Persaingan hanya terjadi antara 3 (tiga) merek;-----

2.1.1 Bahwa akibat adanya persyaratan investasi bidang perlampuan di Indonesia maka peserta tender didominasi oleh peserta yang didukung oleh 4 (empat) pabrikan yaitu Philips, GE, Panasonic dan Osram;-----

2.1.2 Bahwa akibat persyaratan tersebut di atas, *authorized dealer* hanya mengikuti dan atau memberikan rekomendasi terhadap paket – paket tender tertentu saja;-----

2.1.3 Bahwa akibat dari setiap paket tender yang mempersyaratkan adanya investasi bidang perlampuan di Indonesia tersebut, secara praktis persaingan hanya terjadi pada 3 (tiga) peserta yang membawa produk dari keempat pabrikan tersebut secara bergantian;-----

2.2 Pembatasan peserta tender oleh *Authorized dealer*;-----

2.2.1 Bahwa pabrikan tidak akan menerbitkan surat dukungan apabila tidak ada rekomendasi dari *authorized dealer* pabrikan yang bersangkutan;-----

2.2.2 Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh *authorized dealer* jika calon peserta yang mengajukan dinilai layak namun apabila *authorized dealer* menilai calon peserta yang mengajukan permohonan surat dukungan dinilai tidak layak maka *authorized dealer* tidak akan memberikan rekomendasi;-----

2.2.3 Bahwa tindakan *authorized dealer* tersebut mengakibatkan calon peserta tender tidak dapat mengikuti tender karena tidak mendapat surat dukungan dari pabrikan sehingga mengakibatkan pembatasan peserta tender;-----

- 2.3 *Authorized dealer* mengatur peserta yang mengikuti tender;-----**
- 2.3.1 Bahwa pada prakteknya, *authorized dealer* sangat dominan dalam menentukan perusahaan yang dapat didukung oleh pabrikan karena surat dukungan tidak akan dikeluarkan oleh pabrikan jika *authorized dealer* tidak memberikan rekomendasi;-----
- 2.3.2 Bahwa dalam memberikan rekomendasi, *authorized dealer* tidak menggunakan parameter yang jelas dan obyektif sehingga tidak semua peserta yang mengajukan permohonan dukungan pabrikan diberikan rekomendasi oleh *authorized dealer* pabrikan yang bersangkutan;-----
- 2.3.3 Bahwa selanjutnya, apabila rekomendasi akan diberikan oleh *authorized dealer* maka *authorized dealer* juga mengatur paket-paket yang direkomendasikan terhadap masing – masing calon peserta tender sehingga masing – masing calon peserta yang direkomendasikan tidak saling bersaing; -----
- 2.4 *Authorized dealer* dan Peserta yang direkomendasikannya mengatur pemenang tender; -----**
- 2.4.1 Sengaja tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;-----**
- 2.4.1.1 Bahwa terdapat pengaturan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis dari para peserta yang didukung oleh Philips, GE, Panasonic dan Osram;-----
- 2.4.1.2 Bahwa pengaturan tersebut didasarkan pada alasan gugurnya peserta tersebut berkaitan dengan persyaratan yang seharusnya dapat dipenuhi sebagaimana tersebut di bawah ini;-----
- a. **PT Aula Pratama Bersama:**-----
- Surat Penawaran Harga (SPH) tidak diberi masa berlaku; -
 - Tidak menyerahkan contoh barang dan *Certificate Of Origin* padahal dirinya merupakan *authorized dealer* dan telah mendapat surat dukungan dari pabrikan;-----
- b. **PT Dwipurwa Naika Lestari:**-----
- Materai pada SPH tidak diberi tanggal;-----
 - Tidak ada fotocopy Surat Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2004;-----
 - Tidak ada surat dukungan bank;-----
 - Tidak ada surat dukungan pabrik yaitu *Certificate Of Origin*;-----
 - Tidak menyerahkan contoh barang padahal telah mendapat surat dukungan pabrikan untuk mengikuti tender;-----
 - Tidak ada ISO 9001/9002;-----

- c. **PT Fajar Sumber Rejeki**:-----
- SPH tidak memenuhi persyaratan;-----
 - Tidak menyerahkan contoh barang padahal telah mendapat surat dukungan dari pabrikan untuk mengikuti tender; -----
- d. **PT Dinamika Prakarsa Elektrikal** menyerahkan contoh barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;-----
- e. **PT Alfa Montage** tidak menyerahkan contoh barang padahal telah mendapat dukungan dari pabrikan; -----

2.4.2 Sengaja menawarkan harga di atas OE; -----

- 2.4.2.1 Bahwa OE yang disusun dan ditetapkan Panitia Pengadaan telah mempertimbangkan harga pasar sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 Bagian Tentang Hukum;-----
- 2.4.2.2 Bahwa semua peserta sebenarnya dapat menawarkan harga di bawah OE karena Panitia Pengadaan menetapkan OE yang sebenarnya di atas harga pasar;-----
- 2.4.2.3 Bahwa terdapat ketidakwajaran dalam penawaran yang dibuat oleh peserta tender tertentu yang menawarkan harga di atas OE sebagaimana diuraikan pada butir 1.9 Bagian Tentang Hukum; ---
- 2.4.2.4 Bahwa tindakan menawarkan harga di atas OE tersebut maka mengakibatkan peserta tender yang menjadi pesaingnya memenangkan tender;-----

2.4.3 *Authorized Dealer* menawarkan harga di atas harga yang ditawarkan oleh peserta yang direkomendasikannya; -----

- 2.4.3.1 Bahwa PT Panca Piranthi Artha mendapatkan dukungan dari GE atas rekomendasi dari PT Dinamika Prakarsa Elektrikal selaku *authorized dealer* dari GE untuk paket tender nomor 28;-----
- 2.4.3.2 Bahwa terdapat ketidakwajaran berkaitan dengan penawaran yang diajukan PT Panca Piranthi Artha dan PT Dinamika Prakarsa Elektrikal dimana penawaran harga PT Dinamika Prakarsa Elektrikal lebih tinggi dari penawaran harga PT Panca Piranthi Artha padahal PT Dinamika Prakarsa Elektrikal merupakan *authorized dealer* GE ;-----
- 2.4.3.3 Bahwa penawaran harga yang dibuat PT Dinamika Prakarsa Elektrikal yang lebih tinggi tersebut mengakibatkan PT Panca Piranthi Artha menjadi pemenang pada paket tender nomor 28;---

- 2.5 Mengenai Persyaratan Tender; -----**
- 2.5.1 Adanya Kantor Perwakilan dan Investasi Bidang Perlampuan di Indonesia; -----**
- 2.5.1.1 Bahwa Panitia Pengadaan membuat persyaratan berkaitan dengan kantor perwakilan dan investasi untuk menjamin keamanan ketersediaan barang dan kemudahan pertanggungjawaban apabila pemenang tender melakukan *wanprestasi* sebagaimana yang pernah terjadi dan telah diuraikan pada butir 1.11 Bagian Tentang Hukum; -----
- 2.5.1.2 Bahwa persyaratan tersebut **tidak relevan**, karena: -----
- a. Bahwa sebagian besar barang yang ditenderkan oleh Dinas PJU & SJU DKI Jakarta tersebut masih diimpor karena pabrikan lampu di Indonesia tidak memproduksi komponen lampu jalan secara lengkap sehingga ketersediaan barang yang ditenderkan tersebut tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh pabrikan lampu yang telah berinvestasi di Indonesia;-----
- b. Bahwa selain itu, apabila pemenang tender melakukan *wanprestasi*, Dinas PJU & SJU DKI Jakarta dapat mencairkan bank garansi yang telah dipersyaratkan;-----
- 2.5.1.3 Bahwa persyaratan tersebut merupakan **tindakan diskriminatif** karena: -----
- a. Bahwa tidak semua peserta tender didukung oleh pabrikan yang telah memiliki kantor perwakilan dan/atau investasi di bidang perlampuan di Indonesia;-----
- b. Bahwa persyaratan tersebut mengakibatkan peserta tender sebagaimana butir a di atas tidak lolos tahap evaluasi administrasi sebagaimana diuraikan pada butir 1.8 Bagian Tentang Hukum; -----
- c. Bahwa oleh karena peserta tersebut digugurkan pada tahap evaluasi administrasi maka kesempatan bersaingnya menjadi hilang baik dari sisi teknis maupun penawaran harganya; -----
- 2.5.2 Contoh Barang;-----**
- 2.5.2.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir (persyaratan tender), setiap peserta diwajibkan untuk menyerahkan 3 (tiga) contoh barang; -----
- 2.5.2.2 Bahwa khusus untuk paket Komponen Lepas, dua atau lebih peserta yang membawa barang dengan merek yang sama dapat menyerahkan 3 (tiga) contoh barang saja; -----

2.5.2.3 Bahwa persyaratan tersebut **tidak konsisten, tidak logis dan memicu terjadinya persengkongkolan**;-----

- a. **Tidak konsisten** karena tidak adanya keseragaman ketentuan persyaratan contoh barang padahal barang yang ditenderkan merupakan barang sejenis; -----
- b. **Tidak Logis** karena dari sisi harga per-unit, harga Komponen Lepas lebih murah dibandingkan dengan harga Armatur Lengkap;-----
- c. **Memicu terjadinya persengkongkolan** karena dengan adanya persyaratan contoh barang sebagaimana dimaksud pada butir 1.4.1.2 (d) Bagian Tentang Hukum telah menciptakan kondisi para peserta yang menawarkan barang dengan merek sama untuk saling berkoordinasi dalam tender;-

2.6 Dampak Persaingan Usaha;-----

2.6.1 Persaingan Semu; -----

2.6.1.1 Bahwa rangkaian tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 Bagian Tentang Hukum mengakibatkan tidak adanya persaingan diantara para peserta tender;-----

2.6.1.2 Bahwa rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu dimana secara faktual tidak terjadi persaingan karena para peserta saling berkoordinasi untuk mengatur pemenang tender pada setiap tahap tender;-----

2.6.2 Dampak Bagi Pelaku Usaha Lain; -----

2.6.2.1 Bahwa adanya persyaratan kantor perwakilan dan/atau investasi bidang perlampuan di Indonesia yang ditetapkan Panitia Pengadaan berdampak pada: -----

- a. Calon peserta yang merupakan agen atau distributor atau perusahaan yang didukung oleh pabrikan yang tidak memiliki kantor perwakilan dan/atau investasi bidang perlampuan di Indonesia, tidak dapat mengikuti tender sehingga kesempatannya untuk bersaing hilang;-----
- b. Peserta tender yang didukung oleh pabrikan yang tidak memiliki kantor perwakilan dan/atau investasi bidang perlampuan di Indonesia tidak memenuhi persyaratan pada evaluasi administrasi sehingga kesempatannya bersaing dari segi kualitas produk hilang;-----

2.6.2.2 Bahwa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh *authorized dealer* dalam hal penerbitan surat dukungan merupakan hambatan bagi pelaku usaha untuk mengikuti tender; -----

2.6.3 Dampak Bagi Kepentingan Umum dan atau Konsumen;-----

2.6.3.1 Bahwa dengan adanya rangkaian persekongkolan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 Bagian Tentang Hukum telah mengakibatkan harga yang dibayar oleh Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk mendapatkan barang melalui tender lebih tinggi dari harga yang seharusnya dibayar bila terjadi persaingan secara sehat; -----

2.6.3.2 Bahwa kondisi pada butir 2.6.3.1 di atas, berdampak pada keuangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kerugian bagi kepentingan umum dan atau konsumen;-----

3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf a dan d serta Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal-pasal sebagai berikut;-----

3.1 Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan*”;-----

3.2 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

3.2.1 Pelaku Usaha; -----

3.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

3.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Spektra Tata Utama, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, PT Aula Pratama

- Bersama dan PT Guna Elektro selaku *authorized dealer* yang memberikan rekomendasi dalam proses pemberian surat dukungan dari pabrikan untuk mengikuti tender;-----
- 3.2.1.3 Bahwa selain memberikan rekomendasi, PT Spektra Tata Utama, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, dan PT Aula Pratama Bersama juga mengikuti tender; -----
- 3.2.1.4 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1, butir 3.2.1.1, butir 3.2.1.2, dan butir 3.2.1.3 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----
- 3.2.2 Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; -----
- 3.2.2.1 Bahwa tindakan menolak dan atau menghalangi tersebut berkaitan dengan proses penerbitan surat dukungan dari pabrikan; -----
- 3.2.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh pengakuan dari *authorized dealer* bahwa terhadap calon peserta yang dinilai tidak layak maka calon peserta tersebut tidak akan diberikan rekomendasi; -----
- 3.2.2.3 Bahwa penolakan pemberian rekomendasi tersebut dilakukan terhadap perusahaan yang **kualifikasinya berbeda** sehingga tidak melakukan kegiatan usaha pada pasar bersangkutan yang sama;-----
- 3.2.2.4 Bahwa dengan demikian unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan **tidak terpenuhi**;-----
- 3.2.3 Bahwa oleh karena unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan tidak terpenuhi maka Majelis Komisi tidak perlu membuktikan unsur-unsur pada Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 lebih lanjut;-----
- 3.3 Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu*”;-----
- 3.4 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

- 3.4.1 Pelaku Usaha; -----
- 3.4.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.2.1.1; -----
- 3.4.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Spektra Tata Utama, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, PT Aula Pratama Bersama dan PT Guna Elektro selaku *authorized dealer* yang memberikan rekomendasi dalam proses pemberian surat dukungan dari pabrikan untuk mengikuti tender; -----
- 3.4.1.3 Bahwa selain memberikan rekomendasi, PT Spektra Tata Utama, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, dan PT Aula Pratama Bersama juga mengikuti tender; -----
- 3.4.1.4 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1, butir 3.4.1.1, butir 3.4.1.2, dan butir 3.4.1.3 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----
- 3.4.2 Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; -----
- 3.4.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lain pada pasar bersangkutan yang sama; --
- 3.4.2.2 Bahwa tindakan pembatasan peserta tender oleh *authorized dealer* sebagaimana diuraikan pada butir 2.2 Bagian Tentang Hukum merupakan tindakan yang melampaui prinsip-prinsip batas wewenang *authorized dealer* dan dapat dikategorikan sebagai praktek diskriminasi karena: -----
- a. Penerbitan surat dukungan merupakan kewenangan dari pabrikan yang bersangkutan dan bukan kewenangan dari *authorized dealer* karena pada prinsipnya tugas *authorized dealer* adalah memasarkan produk dari pabrikan; -----
- b. Pada prinsipnya, *authorized dealer* seharusnya berusaha untuk memasarkan produk secara maksimal dengan mencari konsumen sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak calon peserta tender yang diberikan rekomendasi untuk mendapatkan surat dukungan maka semakin maksimal produk yang dipasarkan; -----
- 3.4.2.3 Bahwa dengan demikian unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **terpenuhi**; -----

- 3.5 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----
- 3.6 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 3.6.1 Pelaku Usaha; -----
- 3.6.1.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3.2.1.1; -----
- 3.6.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Spektra Tata Utama, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, PT Aula Pratama Bersama, PT Guna Era Distribusi, PT Fajar Sumber Rejeki, PT Dwipurwa Naika Lestari, CV Ria Natalia, PT Sairo Talenta Nauli, PT Alfa Montage, PT Panca Piranthi Artha selaku perusahaan yang mengikuti tender;-----
- 3.6.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1, butir 3.6.1.1 dan butir 3.6.1.2 maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.6.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 3.6.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 3.6.2.2 Bahwa tindakan persekongkolan dilakukan oleh para peserta tender guna memenangkan peserta tender tertentu dengan cara melakukan tindakan sengaja untuk tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tindakan sengaja menawarkan harga di atas OE;-----
- 3.6.2.3 Bahwa tindakan sengaja untuk tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dilakukan oleh peserta tender sebagai berikut: -----
- a. PT Fajar Sumber Rejeki, -----
- tidak memenuhi persyaratan dalam SPH untuk memenangkan PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 02; -----
 - tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Dwipurwa Naika Lestari di paket nomor 30; -----

- b. PT Dinamika Prakarsa Elektrikal tidak memenuhi persyaratan jadwal pengiriman barang untuk memenangkan PT Guna Era Distribusi di paket nomor 15; -----
- c. PT Alfa Montage tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Dwipurwa Naika Lestari di paket nomor 30 dan 35; dan PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 29; -----
- d. PT Aula Pratama Bersama: -----
 - Tidak mencantumkan masa berlaku SPH dan tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 32; -----
 - Tidak mencantumkan masa berlaku SPH untuk memenangkan CV Ria Natalia di paket nomor 37; -----
 - Tidak mencantumkan masa berlaku SPH untuk memenangkan PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 31; -----
 - Tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Dwipurwa Naika Lestari di paket nomor 30 dan 35; --
 - Tidak menyerahkan contoh barang dan tidak ada certificate of origin untuk memenangkan PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 40; -----
 - Tidak memenuhi persyaratan dalam SPH untuk memenangkan PT Guna Era Distribusi di paket nomor 15; -----
- e. PT Dwipurwa Naika Lestari, -----
 - Materai pada SPH tidak bertanggal, tidak menyerahkan fotocopy SPT tahun 2004, tidak menyerahkan surat dukungan bank, tidak menyerahkan certificate of origin, tidak menyerahkan contoh barang dan tidak ada ISO 9001/9002 untuk memenangkan PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 32; -----
 - Tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan CV Ria Natalia di paket nomor 37; -----
 - Tidak menyerahkan fotocopy SPT 2004 untuk memenangkan PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 31; -----
 - Tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 29; -----

- Tidak menyerahkan surat dukungan bank untuk memenangkan PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 02; -----
- Tidak menyerahkan surat dukungan bank untuk memenangkan PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 01;-----
- Tidak menyerahkan surat dukungan bank untuk memenangkan PT Alfa Montage di paket nomor 24; ----

3.6.2.4 Bahwa tindakan sengaja menawarkan harga di atas OE dilakukan oleh peserta tender sebagai berikut:-----

- a. PT Fajar Sumber Rejeki menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan: -----
 - PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 04, 10 dan 32;-----
 - PT Guna Era Distribusi di paket nomor 05, 06, dan 07;--
 - CV Ria Natalia di paket nomor 37;-----
 - PT Dwipurwa Naika Lestari di paket nomor 35; -----
 - PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 29; -----
 - PT Alfa Montage di paket nomor 24; -----
- b. PT Dinamika Prakarsa Elektrikal menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan: -----
 - PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 02; -----
 - PT Guna Era Distribusi di paket nomor 03, 05, 06 dan 07;-----
 - PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 01; -----
 - PT Sairo Talenta Nauli di paket nomor 08; -----
 - PT Alfa Montage di paket nomor 24; -----
- c. PT Alfa Montage menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan:-----
 - PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 02; -----
 - PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 01; -----
- d. PT Aula Pratama Bersama menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan: -----
 - PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 01; -----
 - PT Alfa Montage di paket nomor 24; -----
- e. PT Guna Era Distribusi menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan:-----

- PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 04 dan 10;-----
- PT Sairo Talenta Nauli di paket nomor 08; -----
- 3.6.2.5 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 3.6.3 Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.6.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *persaingan usaha antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*;-----
- 3.6.3.2 Bahwa persekongkolan yang dilakukan antara para peserta untuk memenangkan peserta tender tertentu sebagaimana diuraikan pada butir 3.6.2 Bagian Tentang Hukum merupakan tindakan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara:-----
 - a. **Tidak jujur** yaitu tindakan peserta tender yang sebenarnya mampu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis namun secara sengaja tidak memenuhinya, terbukti dibeberapa paket tender tertentu yang dimenangkannya, persyaratan administrasi dan teknis tersebut dapat dipenuhi. Selain itu, tindakan peserta tender yang sebenarnya dapat menawarkan harga di bawah OE namun secara sengaja menawarkan harga di atas OE, dengan maksud untuk memenangkan peserta tender tertentu; -----
 - b. **Menghambat persaingan**, yaitu tindakan para peserta tender yang melakukan persaingan semu sebagaimana diuraikan pada butir 2.6.1 Bagian Tentang Hukum yang tidak hanya menghambat persaingan bahkan justru menghilangkan persaingan dalam proses tender; -----
- 3.6.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
- 4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----
 - 4.1 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan hal – hal sebagai berikut: -----

- 4.1.1 Total nilai paket yang dimenangkan dengan merek Philips sebesar Rp13.244.512.050,- (tiga belas milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus dua belas ribu lima puluh rupiah), dengan merek GE sebesar Rp9.834.431.200,- (sembilan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), dengan merek OSRAM sebesar Rp4.421.202.500,- (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah), dan dengan merek Panasonic sebesar Rp5.543.576.500,- (lima milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----
- 4.1.2 Persyaratan adanya kantor perwakilan dan atau investasi bidang perlampuan di Indonesia menunjukkan adanya tindakan Panitia Pengadaan yang memfasilitasi pelaku usaha yang mewakili pabrikan Philips, GE, Panasonic dan Osram, dan dengan demikian menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing dalam tender di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta; -----
- 4.1.3 Adanya persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender sebagaimana telah terbukti pada butir 3.6.2 sepatutnya diketahui oleh Panitia Pengadaan dan Pengguna Barang namun Panitia Pengadaan dan atau Pengguna Barang tidak mengambil tindakan apapun. Tiadanya tindakan Panitia Pengadaan tersebut membuka peluang terjadinya persekongkolan di antara peserta tender;-----
- 4.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 4.1.2 dan 4.1.3, maka tindakan Panitia Pengadaan dan Pengguna Barang tersebut di atas telah melanggar Pakta Integritas yang telah ditandatangani sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, untuk ini Majelis Komisi menyarankan kepada Komisi untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur DKI Jakarta agar menegakkan Pakta Integritas dengan segala konsekuensinya; -----
- 4.3 Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya agar tidak melakukan tindakan diskriminasi atau perlakuan khusus kepada pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa;-----
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Spektra Tata Utama, Terlapor II: PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, Terlapor IV: PT Aula Pratama Bersama, dan Terlapor VI: PT Guna Elektro **tidak terbukti** melanggar Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Spektra Tata Utama, Terlapor II: PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, Terlapor IV: PT Aula Pratama Bersama, dan Terlapor VI: PT Guna Elektro secara sah dan meyakinkan **terbukti** melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Spektra Tata Utama, Terlapor II: PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, Terlapor III: PT Fajar Sumber Rejeki, Terlapor IV: PT Aula Pratama Bersama, Terlapor V: PT Guna Era Distribusi, Terlapor VII: PT Dwipurwa Naika Lestari, Terlapor VIII: PT Panca Piranthi Artha, Terlapor IX: PT Sairo Talenta Nauli, Terlapor X: PT Alfa Montage, dan Terlapor XI: CV Ria Natalia, secara sah dan meyakinkan **terbukti** melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
4. Memerintahkan kepada Terlapor I: PT Spektra Tata Utama, Terlapor II: PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, Terlapor IV: PT Aula Pratama Bersama, dan Terlapor V: PT Guna Era Distribusi membayar denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan yang beralamat di Jalan Ir. H.Juanda Nomor 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode Penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini; -----
5. Menghukum Terlapor III: PT Fajar Sumber Rejeki, Terlapor V: PT Guna Era Distribusi, Terlapor VII: PT Dwipurwa Naika Lestari, Terlapor VIII: PT Panca Piranthi Artha, Terlapor IX: PT Sairo Talenta Nauli, Terlapor X: PT Alfa Montage, dan Terlapor XI: CV Ria Natalia tidak mengikuti kegiatan pengadaan barang Armatur Lengkap dan Komponen Lepas di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2006 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari

Dr. Pande Radja Silalahi, sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Mohammad Iqbal dan Erwin Syahril, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Muhammad Hadi Susanto, S.H. dan Arief Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Panitera dan dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor IX, Terlapor XI, Terlapor XII . -----

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Pande Radja Silalahi

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. H. Mohammad Iqbal.

Anggota Majelis,

ttd.

Erwin Syahril, S.H.

Panitera,

ttd.

M. Hadi Susanto, S.H.

ttd.

Arief Wahyudi, S.H